



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI SI LENTERA KI KOTA DENPASAR

(Kolaborasi Layanan Edukasi dan Fasilitas
Perlindungan Kekayaan Intelektual Kota Denpasar)



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR

PEDOMAN TEKNIS
INOVASI SI LENTERA KI KOTA DENPASAR
(Kolaborasi Layanan Edukasi dan Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Kota Denpasar)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu aset strategis yang berperan dalam meningkatkan daya saing daerah melalui perlindungan terhadap hasil kreativitas, inovasi, budaya, dan karya masyarakat. Meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif, inovasi masyarakat, produk unggulan daerah, serta karya akademik dan teknologi memerlukan dukungan layanan publik yang mudah diakses, informatif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Denpasar melalui Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) memiliki peran dalam memberikan edukasi, sosialisasi, konsultasi, serta fasilitas perlindungan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, layanan KI perlu menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan berbagai kegiatan pemerintah daerah yang telah berjalan dan memiliki keterhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, dikembangkan inovasi **SI LENTERA KI Kota Denpasar (Kolaborasi Layanan Edukasi dan Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Kota Denpasar)** sebagai strategi pelayanan publik berbasis kolaborasi lintas perangkat daerah, desa, dan kelurahan.

SI LENTERAKI Kota Denpasar mengintegrasikan layanan edukasi, sosialisasi, dan fasilitas perlindungan KI melalui sinergi antara Sentra KI BRIDA Kota Denpasar dengan perangkat daerah, desa, dan kelurahan yang memiliki kegiatan pelayanan masyarakat.

Inovasi ini dilaksanakan dengan semangat **Vasudhaiva Kutumbakam**, yaitu nilai kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong dalam mewujudkan pelayanan publik yang terpadu dan inklusif.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **Kekayaan Intelektual (KI)** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi maupun sosial.
 2. **SI LENTERA KI Kota Denpasar** adalah inovasi pelayanan publik berupa kolaborasi layanan edukasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual melalui integrasi kegiatan Sentra KI dengan kegiatan perangkat daerah, desa, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
 3. **Sentra KI** adalah unit layanan yang memberikan edukasi, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual.
 4. **Tim Pengelola SI LENTERAKI** adalah tim kolaboratif yang terdiri atas unsur BRIDA Kota Denpasar, perangkat daerah, desa, dan kelurahan yang bertugas mendukung pelaksanaan inovasi.
 5. **Anggota Tim Non BRIDA** adalah anggota tim yang ditunjuk oleh perangkat daerah, desa, atau kelurahan sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan layanan KI.
-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Pelaksanaan SI LENTERA KI Kota Denpasar bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Mengintegrasikan layanan KI dengan kegiatan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, desa, dan kelurahan.
3. Memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan KI.
4. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hasil kreativitas dan inovasi.
5. Mendukung peningkatan daya saing daerah melalui penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual.

B. Sasaran

Sasaran layanan SI LENTERA KI meliputi:

1. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Pelaku ekonomi kreatif.
3. Seniman dan budayawan.
4. Akademisi dan pelajar.
5. Peneliti dan inovator.
6. Komunitas masyarakat.
7. Pemerintah desa dan kelurahan.
8. Masyarakat umum Kota Denpasar.

BAB IV

PRINSIP PELAKSANAAN

SI LENTERA KI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **Kolaboratif**, yaitu melibatkan berbagai perangkat daerah, desa, dan kelurahan dalam penyelenggaraan layanan KI.
2. **Integratif**, yaitu menggabungkan layanan KI dengan kegiatan pemerintah daerah yang telah berjalan.
3. **Mudah Diakses**, yaitu mendekatkan layanan KI kepada masyarakat melalui kegiatan yang telah tersedia.
4. **Partisipatif**, yaitu memberikan ruang keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. **Berkelanjutan**, yaitu memastikan layanan KI dapat berjalan secara konsisten melalui mekanisme koordinasi.
6. **Vasudhaiva Kutumbakam**, yaitu mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelayanan publik.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Perencanaan Kegiatan

1. Perangkat daerah, desa, dan kelurahan menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang memiliki potensi menjadi media edukasi dan pelayanan KI.
2. Penyampaian informasi dilakukan melalui anggota Tim Pengelola SI LENTERA KI non BRIDA Kota Denpasar
3. Sentra KI melakukan identifikasi kegiatan berdasarkan:
 - jumlah dan karakteristik peserta;
 - kesesuaian tema kegiatan;
 - peluang edukasi dan fasilitasi KI;
 - kebutuhan masyarakat.
4. Sentra KI menyusun rencana partisipasi dalam kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Pelaksanaan Layanan

Bentuk layanan SI LENTERA KI meliputi:

1. Edukasi Kekayaan Intelektual

Kegiatan berupa:

- pengenalan konsep Kekayaan Intelektual;
- manfaat perlindungan KI;
- jenis-jenis KI;
- prosedur perlindungan KI.

2. Sosialisasi Perlindungan KI

Dilaksanakan melalui:

- seminar;
- forum masyarakat;
- pameran;
- festival;
- kegiatan perangkat daerah;

- kegiatan desa dan kelurahan.

3. Konsultasi KI

Meliputi:

- identifikasi potensi KI masyarakat;
- konsultasi jenis perlindungan yang sesuai;
- konsultasi dokumen pendukung.

4. Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran KI

Meliputi:

- pemeriksaan awal kelengkapan;
 - pendampingan proses pendaftaran;
 - koordinasi dengan pihak terkait;
 - pemantauan proses perlindungan KI.
-

BAB VI

STRUKTUR PENGELOLAAN

A. Tim Pengelola SI LENTERA KI Kota Denpasar

Tim Pengelola terdiri dari:

1. Pembina

Memberikan arahan strategis dan dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan inovasi.

2. Ketua

Mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi dan memastikan keterpaduan antarinstansi.

3. Sekretaris

Melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan fasilitasi KI.

4. Anggota Tim Inovasi Non BRIDA

bertugas:

- a. Menjadi penghubung antara perangkat daerah/desa/kelurahan dengan BRIDA Kota Denpasar.
 - b. Menyampaikan informasi kegiatan yang berpotensi menjadi media layanan KI.
 - c. Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan.
 - d. Mendukung penyebaran informasi KI kepada masyarakat.
-

BAB VII

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Koordinasi pelaksanaan SI LENTERA KI dilakukan melalui:

1. Pertemuan koordinasi Tim Pengelola.
 2. Komunikasi melalui media resmi yang disepakati (*whats app group*).
 3. Penyampaian kalender kegiatan perangkat daerah, desa, dan kelurahan.
 4. Evaluasi pelaksanaan layanan secara berkala.
-

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui:

1. Jumlah kegiatan yang terintegrasi dengan layanan KI.
2. Jumlah masyarakat yang memperoleh edukasi KI.
3. Jumlah konsultasi dan pendampingan KI.
4. Jumlah fasilitasi pendaftaran KI.
5. Tingkat efektivitas kolaborasi antarinstansi.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas layanan SI LENTERA KI.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan SI LENTERA KI dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pemerintah Kota Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Dukungan program perangkat daerah.
 3. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
-

BAB X

PENUTUP

Pedoman Teknis SI LENTERAKI Kota Denpasar menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan edukasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual.

Melalui inovasi SI LENTERAKI, Pemerintah Kota Denpasar memperkuat pelayanan publik berbasis kolaborasi dengan mengintegrasikan berbagai potensi dan kegiatan pemerintah daerah sehingga masyarakat memperoleh akses layanan KI yang lebih mudah, luas, dan berkelanjutan.

SI LENTERA KI menjadi wujud nyata semangat Vasudhaiva Kutumbakam dalam membangun ekosistem inovasi daerah melalui perlindungan karya, kreativitas, dan hasil inovasi masyarakat Kota Denpasar.